

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-MONEY DAN E-TOLL CARD) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Arkorn Nazro'i

E-mail-arkornnazroi@gmail.com

Universitas Ma'arif Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggunaan uang elektronik dalam membayar tol oleh para pengendara dan konsep uang elektronik dalam membayar tol dalam perspektif fikih muamalah dari sisi esensinya dan sistemnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kajian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pertama penggunaan uang elektronik dalam mengakses layanan tol dinilai telah efektif karena telah memenuhi unsur efektivitas yakni program dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, telah tepat sasaran mengurangi penggunaan uang tunai (cashless), tepat waktu dalam bentuk percepatan sistem, tercapainya tujuan sistem yakni mempermudah sistem pembayaran dan telah perubahan nyata yakni meminimalisir potensi masalah antrean dan mengubah budaya pembayaran. Kedua konsep uang elektronik dalam mengakses layanan tol menurut perspektif ekonomi Islam dinilai dari sisi esensi uang elektronik dan akad penggunaan tol. Esensi uang elektronik adalah alat pembayaran yang mewakili uang yang tersimpan, hal ini dinilai sah ditransaksikan dengan pendekatan teori nilai uang kertas dan dari sisi syarat ke-mutamawalan yang tidak mengharuskan memiliki wujud. Selanjutnya penggunaan tol oleh pengguna e-money atau e-tol tidak dapat menyebabkan akad apapun karena transaksi terjadi antara manusia dan mesin, terlepas dari fakta tersebut mekanisme yang telah berjalan dapat dinyatakan sebagai sistem ijarah dzimmah.

Kata Kunci: Efektivitas, Uang Elektronik, Perspektif Ekonomi Islam

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya ialah perkembangan terhadap sistem pembayaran yang kini lebih mengarah ke sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik yang populer saat ini adalah sistem pembayaran digital salah satunya uang elektronik atau disebut *e-money*¹. Hal ini sesuai dengan kemajuan era yang disebut era digital, instrumen pembayaran mengalami perkembangan dari menggunakan kartu debit/kredit berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis yakni uang elektronik². Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu berupa *chip*.³ Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan

¹ Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, *Indonesian Journal on Networking and Security*, 2017, h. 53-61

² Fadilla Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (12 Februari 2019): 97–106, <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>.

³ Annisa Alriani dkk., "The Usage of E-Money A Phenomenological Study of E-Money Usage by Users in Bandung City," *KnE Social Sciences* 2, no. 4 (13 Juni 2017): 44, <https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.866>.

dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat diisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip*⁴.

Uang elektronik atau *e-money* sudah semakin diminati masyarakat Indonesia, terutama kaum muda-mudi. Alat pembayaran digital yang praktis digunakan ini pun semakin populer dengan digalakkannya pembayaran tol non tunai. Bahkan kini penggunaan *e-money* sudah semakin diperluas, termasuk untuk pembelanjaan di minimarket, alat pembayaran parkir hingga alat pembayaran transportasi umum⁵. Definisi *e-Money* sendiri adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu, seperti di sistem perbankan. Transaksi elektronik *e-Money* biasanya berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu. Secara umum, *E-Money* merupakan bagian dari uang digital. Di Indonesia sendiri ada dua jenis uang digital yang diakui oleh Bank Indonesia. Jenis *pertama* yakni berbasis kartu dengan menggunakan chip seperti Brizzi dan Flazz yang kemudian disebut *e-money*, *kedua* yakni berupa *aplikasi*, seperti OVO, Go-Pay, dan Dana yang kemudian disebut *e-wallet*⁶. Berdasarkan data Bank Indonesia pada transaksi uang elektronik pada tahun 2020 mencapai Rp 204,9 triliun, Pada tahun 2021 mencapai Rp 305,4 triliun. pada tahun 2022 semakin meningkat hingga Rp 399,6 triliun⁷.

Dari sisi penggunaan, uang elektronik memiliki kelebihan praktis, nyaman, efisiensi waktu, tanpa memerinci uang kembalian, banyak *cashback*, memudahkan pencatatan⁸. Namun demikian meskipun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti Risiko uang elektronik hilang karena sistem eror, risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi⁹. Berdasarkan beberapa masalah tersebut maka patut dipertanyakan keefektifan penggunaan *e-money* ini dalam transaksi.

Masalah selanjutnya adalah perlunya kajian fikih muamalah mendalam untuk menyikapi sistem transaksi dengan *tsaman* baru ini. Islam sebagai gama memandang bisnis dari dua dimensi, pertama dimensi manajemen yang menjaga nilai-nilai etika dalam pengelolaannya seperti amanah dan shidiq dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis¹⁰, *kedua* dimensi mekanisme yang menjaga nilai-nilai hukum syariat seperti haram, halal, sah, dan batal¹¹.

Tsaman yang juga merupakan *ma'qud 'alaih* dalam kajian fikih muamalah disyaratkan harus memenuhi beberapa syarat di antaranya *pertama* dimiliki oleh pelaku akad, suci, dapat dilihat, dan mampu untuk diserahkan terimakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama yang

⁴ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (30 Juni 2016): 1–15, <https://doi.org/10.46367/igtishaduna.v5i1.74>.

⁵ Maratus Zahro dan Rika Rahayu, "Nilai Transaksi E-Money di Indonesia dengan Menggunakan Metode Markov Switching Model," *Owner* 5, no. 2 (26 Agustus 2021): 644–52, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.392>.

⁶ Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang."

⁷ "Indonesia.go.id - Transaksi Uang Elektronik Melejit," diakses 9 September 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

⁸ Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia."

⁹ Hendarsyah.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, "Membangun Paradigma Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 1, no. 2 (Oktober 2000): 79931.

¹¹ Achmad Soediro dkk., "Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri Halal Dunia," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (10 Mei 2021): 39–46, <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.34>.

dalam hal ini peneliti mengutip dari kitab Fathul Mu'in karya Syaikh Zainudin Al-Malibari dengan pengutipan teringkas sebagai berikut:

وشرط في معقود عليه مئثما كان أو ثمنا ملك له أي للعائد عليه وطهره ورؤيته ويشترط أيضا قدرة تسليمه.

12

Artinya: “*Ma'qud 'alaih (benda yang ditransaksikan) baik sebagai benda yang dihargai atau harganya disyaratkan harus dimiliki oleh pelaku akad, suci, bisa dilihat, dan juga disyaratkan mampu untuk diserahkan*”.

Merujuk pada syarat-syarat tersebut, maka uang elektronik ini menjadi menarik untuk dikaji karena secara teknis posisinya sebagai *tsaman* tidak berwujud fisik namun hanya sebatas angka semata, disisi lain serah terimanya juga tidak secara fisik tetapi secara simbolik. Selain itu, sistem akad juga perlu untuk ditinjau mengingat praktik penggunaan *e-money* tidak hanya transaksi jual beli secara umum namun juga transaksi pembayaran tagihan melalui sistem digital yang membuat pengguna *e-money* hanya berinteraksi dengan mesin seperti pembayaran toll, parkir, listrik, dan lain-lain.

Berdasarkan dua permasalahan di atas, pertama perihal efektivitas penggunaan *e-money*, dan kedua perihal hukum bermuamalah dengan *e-money*, maka peneliti tertarik untuk menulis tesis dengan tema “Analisis Efektivitas Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money* dan *E Toll Card*) Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam” tema penelitian ini akan dispesifikkan dalam kasus penerapan uang elektronik untuk mengakses layanan tol dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan uang elektronik dalam membayar tol oleh para pengendara.
2. Untuk menganalisis konsep uang elektronik dalam membayar tol perspektif ekonomi islam pada fokus kajian fikih muamalah dari sisi esensinya dan sistemnya.

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

“Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”¹³.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka

¹² Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Muin* (Surabaya: Haromain Jaya, 2006), 108.

¹³ Ibnu Syamsi S. U., *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”¹⁴. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

a. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula¹⁵.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey menyebutkan ada 4 ukuran efektivitas¹⁶ yang terinci sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Selanjutnya merujuk pada pendapat Sutrisno (2013) pengukuran mengenai pencapaian efektivitas atau tidak dapat diukur berdasarkan:

1) Pemahaman Program

Pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami pengetahuan program tersebut, kemampuan melakukan kegiatan atau program, serta pemanfaatan media yang ada dalam suatu organisasi.

2) Tepat Sasaran

¹⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: YKPN, 2015), 92.

¹⁵ Arthur G. Bedeian dan Raymond F. Zammuto, *Organizations Theory And Design*, 66.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 120.

Mengukur sejauh mana lembaga dapat berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Penempatan sasaran ini bersifat menyeluruh dalam sistem informasinya serta memberikan informasi yang tepat agar tujuannya dapat diukur tingkat keberhasilannya.

3) Tepat Waktu

Faktor waktu berkaitan dengan apakah layanan tersebut dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini diperlukan pengoptimalan kinerja sistem dari suatu program baik dari sisi intern maupun ekstern agar pelayanan menjadi semakin lebih cepat, dan lebih efektif sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4) Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dari suatu proses yang dilakukan. Hal yang paling penting adalah sebuah pelayanan dapat dilakukan dengan mudah. Layanan lebih mudah menjadikan tujuan lebih terorganisir sehingga tujuan akan semakin tercapai.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata dikatakan efektif jika suatu program atau kegiatan dapat memberikan dampak dan perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya program tersebut sehingga dapat diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat.

2. Uang Elektronik

Uang elektronik adalah instrumen pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, ataupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank serta nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut¹⁷. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014, berdasarkan pada tempat penyimpanan nilai dana uang digital dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Uang elektronik berbasis kartu atau *chip* di mana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan semacam ini terjadi pada uang elektronik berbasis kartu atau *chip* serta memungkinkan transaksi dilakukan secara offline yang kemudian di sebut *e-money*.
- 2) Uang elektronik berbasis server di mana nilai dana pemegang tersimpan pada database penerbit serta dalam melaksanakan transaksi memerlukan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor sandi serta nilai transaksi yang diperlukan dan menerima nomor token untuk melaksanakan transaksi. Sistem pencatatan semacam ini

¹⁷ Zakhariantara Ginting, Syaipan Djambak, dan Mukhlis Mukhlis, "Dampak transaksi non tunai terhadap perputaran uang di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 2 (4 Juli 2019): 44–55, <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8877>.

terjadi pada uang elektronik berbasis server serta hanya bisa dilakukan secara online yang kemudian disebut *e-wallet*.

Dari segi media, e-money menggunakan basis chip yang tertanam dalam sebuah kartu atau media lainnya (*chip based*). Sedangkan e-wallet merujuk pada uang digital yang basisnya menggunakan software atau aplikasi. Dari segi penggunaan *e-money* biasanya digunakan untuk pembayaran akses jalan tol, KRL, transjakarta dan pembelian di gerai ritel serta pembelian tiket di tempat hiburan.

b. Fungsi dan Manfaat Uang Elektronik

Secara umum fungsi uang elektronik adalah sebagai alat pembayaran non tunai sebagaimana kartu kredit atau debit, sedangkan secara khusus fungsi uang elektronik dapat digunakan di berbagai sarana pelayanan publik dan perbelanjaan sebagai berikut:

- 1) Bayar tol
- 2) Bayar parkir
- 3) Bayar KRL dan MRT
- 4) Bayar busway
- 5) Bayar nontunai pengganti debit

3. Ekonomi Islam

Mengingat fungsi e-money adalah untuk bertransaksi, maka untuk melihatnya dari sudut pandang ekonomi Islam diperlukan pembahasan mengenai dasar hukum fikih muamalah.

a. Dasar Hukum Fikih Muamalah

Fikih adalah ilmu yang memahami tentang hukum-hukum agama dengan dalil yang terperinci¹⁸. Hukum agama itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni hukum *wad'i* dan hukum *taklifi*. Hukum *wad'i* adalah hukum yang berhubungan dengan tercapainya suatu syarat dan rukun (sah) atau tidak (batal). Sedangkan hukum *taklifi* adalah *khitob* Allah terhadap orang-orang *mukallaf* dari sisi perbuatan, ucapan, hingga pikiran. Perintah Allah menunjukkan wajib atau sunnah, larangan Allah menunjukkan haram atau makruh, sedangkan yang tidak mengandung unsur perintah maupun larangan menunjukkan mubah¹⁹. Berikutnya *mukallaf* adalah orang-orang yang telah mencapai usia *baligh* dan *rosyid*²⁰. Konsekuensi dari hukum yang berlaku bagi orang *mukallaf* adalah tidak berlakunya hukum terhadap yang sebaliknya, yakni anak-anak kecil sebelum *baligh*, atau telah *baligh* namun belum *rosyid*.

Muamalah adalah suatu aktivitas sosial yang melibatkan harta benda atau jasa yang berorientasi komersial atau non komersial²¹. Kegiatan muamalah yang berorientasi komersial artinya kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan profit oleh penyedia produk atau jasa kepada konsumen yang dalam istilah fikih disebut *muawadhah mahdhah*. Kegiatan

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 3.

¹⁹ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi Alal Khotib* (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 1996), 1:6.

²⁰ Al-Malibariy, *Fathul Muin*, 3.

²¹ Abu Bakar Syato, *Hasyiah I'anatut Tholibin* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2018), 2:130.

muamalah yang berorientasi non komersial artinya kegiatan ini bertujuan untuk berderma sehingga orientasinya bukan pada profitabilitas namun lebih kepada bentuk ketaatan seperti sedekah, hibah, dan lain-lain yang mana dalam istilah fikih disebut *tabarru*²².

«وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ»²³

Artinya: Asal usul dari akad dan syarat adalah legal terkecuali akad atau syarat yang dibatalkan atau dilarang oleh syariat.

Implikasi dari dasar fikih muamalah ini adalah diberikannya keleluasaan bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mengembangkan suatu transaksi dalam berbagai bentuk. Alur ini mengantarkan fikih muamalah pada persimpangan di mana poin yang mesti dikaji secara lebih serius dalam rangka menjalankan norma hukum syariat adalah larangan-larangannya.

b. Rukun dan Syarat Muamalah

Rukun adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam suatu transaksi. Adapun unsur-unsur dalam muamalah tersebut adalah:

1) Aqid (pelaku akad)

Pelaku akad adalah orang yang melaksanakan akad yang terdiri dari dua orang, oleh karenanya dalam literatur fikih, penyebutan pelaku akad sering kali dispesifikkan pada dua pelaku (*Aqidain*)²⁴.

a) *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Ma'qud Alaih adalah objek yang menjadi tujuan akad, dalam hal ini *ma'qud alaih* dapat berupa komoditas, jasa, ataupun sesuatu yang abstrak namun dapat diserahkan, seperti kuasa wali terhadap putrinya yang diserahkan kepada seorang laki-laki melalui akad pernikahan²⁵.

b) Ijab Kabul

Ijab kabul adalah ungkapan atau ikrar dari kedua belah pihak yang mana ikrar dari pihak pertama disebut ijab, sedangkan ikrar dari pihak kedua disebut kabul²⁶.

Secara umum, syarat dalam muamalah memiliki hubungan dengan rukun. Syarat yang berhubungan dengan rukun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Syarat Aqid

Syarat *aqid* adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yang mana jika ketentuan ini tidak tercapai maka akad yang dilaksanakan tidak sah,

²² Syato, 2:144.

²³ 102, وهبة الزحيلي, أصول الفقه الإسلامي (دمشق: دار الفكر, 2007).

²⁴ Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi Alal Khotib*, 2:155.

²⁵ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Fathil Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, t.t.), 2:266.

²⁶ Al-Bajuri, 2:13.

seperti pelaku akad harus sudah *mukallaf*, memiliki hak tasaruf mutlak pada objek yang diakad i, tidak terpaksa, dan lain-lain.

- Syarat *Ma'qud Alaihi*

Syarat *Ma'qud Alaihi* adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yang mana jika ketentuan ini tidak tercapai maka akad yang dilaksanakan tidak sah, seperti komoditas yang ditransaksikan bukan komoditas haram, najis, tidak bermanfaat secara syar'i dan lain-lain, komoditas yang ditransaksikan harus dapat dilihat, dapat diserahkan, memiliki manfaat sesuai akad, dan lain-lain.

- Syarat Ijab Kabul

Syarat ijab kabul adalah unsur-unsur dalam akad yang harus dipenuhi seperti diucapkan dengan maksud yang jelas, dipahami oleh kedua belah pihak, tidak mengandung unsur yang menafikan tujuan ijab kabul seperti “saya jual pena ini kepadamu dengan harga lima ribu namun jangan sampai kau memanfaatkan”, dan lain-lain.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan dan tujuan penelitian tersebut adalah studi lapangan dan studi pustaka (*library research*). Sedangkan Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung²⁷.

Teknik analisis data dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, *data conclusion drawing/ verifikastion*²⁸.

D. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas penggunaan uang elektronik dalam mengakses layanan tol

Penggunaan uang elektronik pun mengurangi biaya operasional sebab yang diperlukan berupa biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Peneliti menganalisis hasil wawancara berkaitan efektivitas penggunaan uang elektronik dengan menggunakan teori Sutrisno (2013) meliputi:

1) Pemahaman program

Pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana pengetahuan program, kemampuan melakukan kegiatan atau program, serta pemanfaatan media yang ada dalam suatu organisasi. Berdasarkan dimensi pemahaman program, ditemukan bahwa baik pegawai dan masyarakat telah memahami dengan baik mengenai penggunaan uang elektronik untuk mengakses toll.

²⁷ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013), 65.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, 25.

2) Tepat Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran yaitu penerapan *cashless* (sistem pembayaran tanpa uang tunai), efisiensi dalam pengoperasian.

Berdasarkan temuan, dimensi tepat sasaran telah efektif Penyedia jasa tol dalam melaksanakan program uang elektronik juga telah tepat sasaran sesuai dengan sasarannya yaitu penerapan *cashless*.

3) Tepat Waktu

Penyedia jasa tol telah menyediakan efisiensi dengan estimasi waktu yang dibutuhkan saat bertransaksi berkisar antara 1-5 detik.

4) Tercapainya tujuan

Tujuan untuk mempermudah dan mengamankan transaksi serta mengurangi transaksi manual, menghilangkan pembayaran tunai dan kemacetan di gerbang tol atau sebagai bagian dari *cashless society*.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata dikatakan efektif jika memberikan dampak dan perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Temuan menunjukkan terdapat perubahan nyata yang memberikan dampak positif seperti, beban SDM berkurang, masyarakat terbiasa dan tereduksi dalam penerapan *cashless* dan meminimalisir kemacetan.

b. Konsep uang elektronik dalam mengakses layanan tol menurut perspektif ekonomi Islam

Konsep uang elektronik dalam mengakses layanan tol menurut perspektif Islam dapat direduksi dengan menganalisis dua hal, yaitu:

1) Keabsahan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran (*Tsaman*)

Alat bayar dalam fikih dikenal dengan istilah *tsaman* (harga), yang dalam prinsip dasarnya harus memenuhi unsur *mutamawal* yaitu memiliki nilai jual yang direstui oleh syariat. Uang Digital merupakan manifestasi dari pada uang kertas, sedangkan uang kertas merupakan manifestasi dari *backup* yang digunakan.

Islam mengakui nilai dari uang asalkan dia memiliki nilai sebagai harta (*maliyah*), atas dasar *maaliyah* itulah kemudian suatu transaksi dapat dilegalkan. Untuk mengurai hal ini, terlebih dahulu perlu dipaparkan pandangan-pandangan ulama mengenai pengertian *maal*.

Selanjutnya *maal* menurut 3 madzhab lainnya yakni madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali memberikan pengertian bahwa *maal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana orang yang merusaknya wajib menggantinya. Akan tetapi khusus untuk Madzhab Maliki menspesifikkan makna *maal* pada hal-hal yang mengandung unsur material.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka esensi Uang Digital sebagai *tsaman* dapat dilegalkan melalui *pertama* keberadaannya memiliki nilai jual (*qimah*) karena

merupakan manifestasi dari pada uang kertas itu sendiri, kemudian *kedua* meskipun tidak berwujud fisik namun keberadaannya sebagai manfaat tetap dapat dilegalkan dengan mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan wujud fisik dalam menilai manfaat harta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Status Uang Digital menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.

2) Akad Antara Pihak Pengguna Dengan Pihak Penyelenggara Tol.

Syarat dari pelaku akad adalah mukallaf, berakal, balligh, memiliki hak tasaruf mutlak, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Syaikh Zainudin Al-Malibari dalam Fathul Muinnya:

وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه²⁹

Artinya: “Bagi orang yang berakad baik sebagai penjual ataupun pembeli disyaratkan harus mukallaf, maka akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, demikian juga orang yang dipaksa tanpa haq adalah tidak sah”

Dalam kasus pembayaran jasa tol, pengguna melakukan transaksi hanya dengan mesin, meskipun efektif secara teknis namun mesin tol ini tidak bisa dianggap sebagai pelaku akad karena mesin tidak memiliki khitob hukum. Berdasarkan pandangan ini, maka secara mendasar tidak terjadi akad antara pengguna tol dan penyelenggara tol.

Akad ijarah pada penggunaan jasa tol ini didasarkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut:

- a) Adanya manfaat berupa mengakses jalan tol
- b) Didasarkan biaya yang dibayar di muka sebagai konsekuensi dari ijarah *dzimmah*.
- c) Dengan harga yang telah ditentukan dan diketahui oleh pihak penyelenggara tol dan pengguna tol.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sekaligus pembahasan maka dapat disusun kesimpulan secara menyeluruh bahwa *pertama* penggunaan uang elektronik dalam mengakses layanan tol dinilai telah efektif karena telah memenuhi unsur efektivitas yakni program dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, telah tepat sasaran mengurangi penggunaan uang tunai (*cashless*), tepat waktu dalam bentuk percepatan sistem, tercapainya tujuan sistem yakni mempermudah sistem pembayaran dan telah perubahan nyata yakni meminimalisir potensi masalah antrean dan mengubah budaya pembayaran. *Kedua* konsep uang elektronik dalam mengakses layanan tol menurut perspektif ekonomi Islam dinilai dari sisi esensi uang elektronik dan akad penggunaan tol. Esensi uang elektronik adalah alat pembayaran yang mewakili uang yang tersimpan, hal ini dinilai sah ditransaksikan dengan pendekatan teori nilai uang kertas dan dari sisi syarat *ke-mutamawal-an* yang tidak mengharuskan memiliki wujud. Selanjutnya penggunaan tol oleh pengguna e-money atau e-tol tidak dapat menyebabkan akad apapun karena transaksi terjadi

²⁹ Al-Malibariy, *Fathul Muin*, 318.

antara manusia dan mesin, terlepas dari fakta tersebut mekanisme yang telah berjalan dapat dinyatakan sebagai sistem *ijarah dzimmah*.

1. Saran

Saran bagi peneliti berikutnya agar memperdalam esensi uang elektronik dengan mengkaji lebih dalam esensi uang kertas dalam pandangan Islam. Peneliti menilai dalam kacamata syariah ada masalah yang perlu diselesaikan mengenai legalitas uang kertas sebagai alat tukar dalam pandangan fikih. Terdapat tiga pandangan ulama dengan teorinya yang menjelaskan tentang keabsahan uang kertas sebagai alat bayar. Sebagian ada yang menyatakan sah karena mengi'tibar piutang dalam setiap lembar uang dengan asumsi uang memiliki *back-up* emas atau perak, sebagian lagi mengi'tibar uang kertas sebagai *fulus*, sedangkan *muta'akhirin* menyatakan tidak sah karena melihat nilai yang terkandung pada uang kertas hanya sebatas ketetapan penguasa. Kajian mendalam pada tema ini akan sangat menarik jika dilanjutkan dengan pendekatan kajian sejarah uang dan studi pustaka.

F. Referensi

- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Fathil Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiah, t.t.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Al-Bujairimi Alal Khotib*. Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 1996.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Muin*. Surabaya: Haromain Jaya, 2006.
- Al-Qur'an*, t.t.
- Alriani, Annisa, Kokom Komariah, Anwar Sani, dan Yanti Setianti. "The Usage of E-Money A Phenomenological Study of E-Money Usage by Users in Bandung City." *KnE Social Sciences* 2, no. 4 (13 Juni 2017): 44. <https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.866>.
- Arthur G. Bedeian dan Raymond F. Zammuto. *Organizations Theory And Design*. Chicago: Dryden Press, 1991.
- Ayub, Hasan. *Fiqh al-Muamalah al-Maliah fi al-Islam*. Mesir: Daar es-Salam, 2006.
- Azzuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Eko Susanto. Wawancara, 10 September 2023.
- Fadilla, Fadilla. "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (12 Februari 2019): 97–106. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>.
- Ginting, Zakhariantara, Syaipan Djambak, dan Mukhlis Mukhlis. "Dampak transaksi non tunai terhadap perputaran uang di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 2 (4 Juli 2019): 44–55. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8877>.
- Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1994.

- Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (30 Juni 2016): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Ibnu Syamsi S. U. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, dan Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- "Indonesia.go.id - Transaksi Uang Elektronik Melejit." Diakses 9 September 2023. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Jasman. Wawancara, 10 September 2023.
- Junaidi. Wawancara, 10 September 2023.
- Kuncoro, Mudrajad. "Membangun Paradigma Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 1, no. 2 (Oktober 2000): 79931.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN, 2015.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013.
- Muhdany Yusuf Laksono. "Ada 3,25 Juta Kendaraan Lewat Tol Jasa Marga Setiap Harinya, Di Mana Terbanyak?" *KOMPAS.com*, 29 Juli 2022. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/29/183857721/ada-325-juta-kendaraan-lewat-tol-jasa-marga-setiap-harinya-di-mana>.
- NU Online. "Transaksi via Mesin Otomatis dalam Hukum Islam." Diakses 23 September 2023. <https://nu.or.id/syariah/transaksi-via-mesin-otomatis-dalam-hukum-islam-VD5pd>.
- Rudi Pratama. Wawancara, 10 September 2023.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soediro, Achmad, Media Kusumawardani, Muhammad Farhan, Fardinant Adhitama, dan Hasni Yusrianti. "Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri Halal Dunia." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (10 Mei 2021): 39–46. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.34>.
- Sudarwan Danim. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syato, Abu Bakar. *Hasyiah I'anatut Tholibin*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2018.
- Syato, Syaikh Abu Bakar. *I'anatut Thalibin*. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2014.
- Tasurun Amma. Wawancara, 10 Oktober 2023.

Wahbah Az-Azuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2018.

Wahid Supriadi. Wawancara, 10 September 2023.

Zahro, Maratus, dan Rika Rahayu. “Nilai Transaksi E-Money di Indonesia dengan Menggunakan Metode Markov Switching Model.” *Owner* 5, no. 2 (26 Agustus 2021): 644–52. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.392>.

الزحيلي, وهبة. *أصول الفقه الإسلامي*. دمشق: دار الفكر, 2007.

العبادي, عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم. *حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج*. دار الكتب العلمية, 2015.

محمد محفوظ الترمسي. *حاشية الترمسي*. جدة: دار المنهاج, 2011.